



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (RESTITUSI) DAN PENAGIHAN KEKURANGAN PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) dan Penagihan Kekurangan Penetapan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (RESTITUSI) DAN PENAGIHAN KEKURANGAN PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian antara dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Restitusi adalah Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
10. Penagihan kekurangan adalah Penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak dikarenakan kekurangan bayar.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi) dan Penagihan Kekurangan Penetapan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Tatacara pelaksanaan, ketentuan dan syarat-syarat Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi) dan Penagihan Kekurangan Penetapan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaannya pengembalian kelebihan pembayaran (Restitusi), Dinas Pendapatan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Untuk pelaksanaan pembayaran pengembalian kelebihan Pembayaran dan Penagihan Kekurangan Penetapan Pembayaran diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, :27

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005